

NILAI-NILAI POSITIF DAN AKIBAT HUKUM *DISSENTING OPINION* DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Oleh :

Ni Luh Kadek Rai Surya Dewi

I Dewa Made Suartha

Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Dissenting opinion are different opinions of what was decided and proposed by one or more judges deciding cases, constitute an integral part of the decision, because the judge was outvoted minority or a judge in a panel of judges. The purpose of this paper is to find out the positive values of a Dissenting Opinion and the legal consequences Dissenting Opinion in Criminal Justice in Indonesia. The research method used in this paper are included in the category / normative law research by outlining the problems that exist, to further discuss the study based on the theories of law is then associated with the legislation applicable in the practice of law. The conclusion of this writing that there are many positive values of the implementation of the Dissenting Opinion, which are a clear manifestation of freedom of individual judges, including the freedom to fellow board members or fellow judges. this, in line with the essence of independent judicial power, which is none other than the independence of judges in examining and deciding cases. The legal consequences Dissenting Opinion is inconsistent with the purposes of legal certainty in terms of decision-court decision in an extraordinary way, as well as restore the true purpose of law in three debates.

Key Words : *Dissenting Opinion, Judges, Decision*

ABSTRAK

Dissenting opinion merupakan pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutus perkara, merupakan satu kesatuan dengan putusan itu, karena hakim itu kalah suara atau merupakan suara minoritas hakim dalam sebuah majelis hakim. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai positif dari suatu *Dissenting Opinion* dan akibat hukum *Dissenting Opinion* dalam Peradilan Pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini termasuk dalam kategori/jenis penelitian hukum normatif dengan menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian yang berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum. Kesimpulan dari penulisan ini yaitu banyak terdapat nilai-nilai positif dari pelaksanaan *Dissenting Opinion*, diantaranya adalah merupakan perwujudan nyata kebebasan individual hakim, termasuk kebebasan terhadap sesama anggota majelis atau sesama hakim. hal ini, sejalan dengan esensi kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang tidak lain dari kebebasan hakim dalam memeriksa dan

memutus perkara. Akibat hukum *Dissenting Opinion* adalah yang bertentangan dengan tujuan kepastian hukum dalam hal pengambilan putusan pengadilan dengan cara luar biasa, sama halnya dengan mengembalikan tujuan hukum yang sesungguhnya dalam tiga perdebatan.

Kata Kunci : **Dissenting Opinion, Hakim, Putusan Pengadilan**

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Bagir Manan, *Dissenting opinion* adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas putusan pengadilan.¹ *Dissenting opinion* juga merupakan pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutus perkara, merupakan satu kesatuan dengan putusan itu, karena hakim itu kalah suara atau merupakan suara minoritas hakim dalam sebuah majelis hakim. Pengaturan *Dissenting Opinion* dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak didapatkan istilah *Dissenting Opinion*, namun terdapat istilah pendapat berbeda. Hal ini diatur dalam Pasal 14 (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Tegasnya Pasal tersebut berbunyi: “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, sekalipun perubahan ketiga dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 (sebelumnya undang-undang Nomor 14 Tahun 1985) pengaturan tentang *Dissenting Opinion* dalam Undang-Undang Mahkamah Agung tidak mengalami perubahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 2 dan ayat 3 yang menegaskan “(2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim Agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan; (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim Agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Dalam perdebatan akademis, penerapan *Dissenting Opinion* masih dianggap bertentangan dengan Pasal 182 ayat (6) huruf a dan b KUHAP, bahwa “putusan diambil dengan suara terbanyak (voting). Jika suara terbanyak tidak diperoleh, maka, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim paling menguntungkan bagi terdakwa.”

¹ Bagir Manan, 2006, *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Varia peradilan, Jakarta, h. 13.

Kemudian diatur lagi dalam Pasal 182 ayat 7 KUHAP “Pelaksanaan pengambilan keputusan dicatat dalam himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi bukunya bersifat rahasia.”

1.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai positif dari suatu *Dissenting Opinion* dan akibat hukum *Dissenting Opinion* dalam Peradilan Pidana di Indonesia.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini termasuk dalam kategori/jenis penelitian hukum normatif. Dipilihnya jenis penelitian normatif karena penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian yang berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum.² Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Nilai-nilai Positif Pelaksanaan *Dissenting Opinion*

Sebelum memasukkan *Dissenting Opinion* dalam Peraturan Perundang-undangan terlebih dahulu harus mengetahui adakah nilai-nilai positif atau manfaat yang dapat kita peroleh dari penggunaan *Dissenting Opinion* yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengontrol Hakim. Nilai-nilai positif yang bisa diambil dari pelaksanaan dissenting opinion, yaitu:³

- a. Dapat diketahui pendapat hakim yang berbobot, dalam upaya hukum banding atau kasasi akan menjadi pertimbangan pendapat hakim dalam majelis tingkat pertama yang sejalan dengan putusan banding atau kasasi tersebut.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, h.13.

³ M.Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, h.360-370.

- b. Dengan *Dissenting Opinion* dapat diketahui apakah putusan hakim tersebut sesuai dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat.
- c. *Dissenting Opinion* juga dapat dipakai untuk mengatur apakah suatu peraturan perundang-undangan cukup responsif.
- d. *Dissenting Opinion* merupakan perwujudan nyata kebebasan individual hakim, termasuk kebebasan terhadap sesama anggota majelis atau sesama hakim. hal ini, sejalan dengan esensi kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang tidak lain dari kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- e. Dissenting opinion mencerminkan jaminan hak berbeda pendapat setiap hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dalam kerangka yang lebih luas. Dissenting opinion mencerminkan demokrasi dalam memeriksa dan memutus perkara.
- f. Dissenting opinion merupakan instrumen meningkatkan tanggung jawab individual hakim, melalui hal ini diharapkan hakim lebih mendalami perkara yang ia tangani sehingga hakim tersebut bertanggung jawab secara individual baik secara moral ataupun sesuai dengan hati nuraninya terhadap setiap putusan yang mewajibkan memberikan pendapat pada setiap perkara yang diperiksa dan diputus.

2.2.2. Akibat Hukum *Dissenting Opinion* dalam Peradilan Pidana di Indonesia

Akibat hukum *Dissenting Opinion* yang bertentangan dengan tujuan kepastian hukum dalam hal pengambilan keputusan pengadilan dengan cara luar biasa, sama halnya dengan mengembalikan tujuan hukum yang sesungguhnya dalam tiga perdebatan apakah mengutamakan kepastian, apakah mengutamakan kemanfaatan ataukah lebih mengutamakan posisi keadilannya. Untuk menerapkan ajaran (Rawls, 2002) dalam konteks ini, keseimbangan antara hak individu dan hak kolektif sulit terwujud, tetapi kerugian yang diterapkan dari penerapan Undang-Undang minimal dapat ditekan seminimal mungkin kerugian yang akan muncul terhadap kalangan personal. Ada kesamaan sekiranya yang terletak pada filosofi penerapan *Dissenting Opinion* dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Demi membawa misi keadilan, oleh karena itu

meskipun dengan adanya *Dissenting Opinion* terhadap putusan hakim di Pengadilan tidak mesti mencabut esensi keadilan yang ada dalam putusan tersebut.⁴

Wujud transparansi dalam pengadilan adalah dengan diterapkannya *Dissenting Opinion* dalam telaah dari hasil akhirnya tidaklah menghilangkan esensi dari pada tujuan hukum, tetap terjamin unsur kepastian hukum, meski dari tiga atau lima hakim yang mengadili perkara pada Pengadilan, tetap ada unsur kepastian hukum bagi terpidana, karena yang digunakan adalah pendapat hakim yang mayoritas. Manfaat perbedaan pendapat hakim adalah untuk memberikan akuntabilitas kepada masyarakat pencari keadilan (justiabelen) dari para hakim yang memutus perkara.⁵

III. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penulisan ini yaitu banyak terdapat nilai-nilai positif dari pelaksanaan *Dissenting Opinion*, diantaranya adalah merupakan perwujudan nyata kebebasan individual hakim, termasuk kebebasan terhadap sesama anggota majelis atau sesama hakim. hal ini, sejalan dengan esensi kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang tidak lain dari kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Akibat hukum *Dissenting Opinion* adalah yang bertentangan dengan tujuan kepastian hukum dalam hal pengambilan putusan pengadilan dengan cara luar biasa, sama halnya dengan mengembalikan tujuan hukum yang sesungguhnya dalam tiga perdebatan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Bagir Manan, 2006, *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Varia peradilan, Jakarta.
- R. Soeroso, 1993, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- M.Yahya harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.

⁴ Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, h.35.

⁵ R. Soeroso, 1993, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.30.